



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U2/ 32/SK/KU.04.2/II/2021
T E N T A N G**

**BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DAN DATA DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien adalah bagian komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka Reformasi Birokrasi ;
2. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif diperlukan pedoman standar pemberian pelayanan informasi publik kepada masyarakat pencari keadilan yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan;
3. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan tersebut perlu ditetapkan biaya pelayanan perolehan informasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (lampiran I bab IV huruf D)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DAN DATA DOKUMENTASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU** : Menetapkan biaya perolehan atau penggandaan permohonan informasi pada Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per lembar ditambah dengan ongkos jalan Rp. 10.000,- (lima belas ribu rupiah);
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 10 Februari 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA

AMINUDDIN

NIP.196504031992031003



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR : W13.U5/ 34 /SK /KP.02.1/II/2021 T E N T A N G PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul diperlukan komitmen pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
- b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul ;
- d. bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Agen Perubahan perlu menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;



PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/33/ SK/KP.02.1/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul diperlukan komitmen pimpinan sebagai role model untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
 - b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada role model dari unsur pimpinan dan agen perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Role Model dari unsur pimpinan yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Role Model di Pengadilan Negeri Bantul ;
 - d. bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Role Model dari unsur pimpinan perlu menetapkan Tim Penilai Role Model pada Pengadilan Negeri Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya